



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Silaping, 01 Maret 1989, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, sebagai Penggugat;
melawan

Addinun Nasih Bin H. M. Isa, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Sungai Aur, 11 November 1981, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Gilingan Padi, tempat tinggal di orong Sungai Aur, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 10 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 11 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2009 M/ 27 Muharram 1430 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 27 Januari 2009 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Baratsampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: anak, lahir tanggal 01 September 2009 di Ujung Gading;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah lahir Penggugat dan keluarga karena Tergugat memakai Narkotika jenis Sabu-Sabu dan sibuk judi online serta sering pulang malam bahkan sering pulang pagi sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja sebagai pedagang;
 - b. Tergugat mudah marah dan jika marah sering merusak perabotan rumah tangga dan sering berkata-kata yang kasar terhadap Penggugat hanya karena masalah yang sepele bahkan Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti menampar dan memukul Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani surat perjanjian untuk tidak melakukan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) KDRT lagi terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 17 Oktober 2021 Penggugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama karena Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat marah-marah dan merusak perabotan rumah tangga hingga Penggugat ketakutan dengan sikap Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 4 bulan lamanya;
6. Bahwa sejak berpisahnya penggugat dengan Tergugat selama 4 bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang sering marah-marah dan merusak perabotan rumah tangga, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan dalam berkas perkara *a quo*;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Upaya Nasehat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia berdamai, maka Penggugat memohon pencabutan perkara;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Permohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya pada persidangan tanggal 10 Februari 2022 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Talu, dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerainya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat dengan Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Talu, register tanggal 02 Februari 2022, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.Talu dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Rinaldi. M, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.** dan **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Replanheroza, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

dto

Ketua Majelis

dto

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Rinaldi. M, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp130.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2022/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)